



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 2001
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2001

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN REMBANG
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang maka perlu adanya pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992

- tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan, Pegawai Negeri, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Persero (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 22);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik

5

Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/b/MenKes/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1203/MenKes/SKB/XII/1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif Dan Tatajaksana Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS Dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota keluarganya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51/MenKes 1979 tentang Penetapan Kelas RSU Pemerintah;
13. Keputusan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 233/MenKes/SK/VI/1983 tentang Penetapan Tambahan beberapa RSU Pemerintah sebagai Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B dan C;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MenKes/SK/1992 tentang Pedoman Pola Struktur Organisasi dan Tata Keraja Rumah Sakit Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/KMK.03/1992 tanggal 14 Januari 1992 tentang Penata Usahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 582/MenKes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114a/KMK.03/1007 tanggal 21 Maret 1997 tentang Penata Usahaan dan Pertanggung Jawaban Pemerintahan Negara Serta pajak (PNBP) pada Instansi Pengguna;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Bupati adalah Bupati Rembang;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah atau disingkat RSUD adalah

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang;

- e. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Dokter Pemerintah yang ditunjuk untuk menjabat Kepala RSUD Kabupaten Rembang;
- f. Unit Pelaksana Fungsional atau disingkat UPF adalah unsur pelaksana fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Direktur;
- g. Instalasi adalah Fasilitas penyelenggara pelayanan medis dan perawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pemeliharaan sarana rumah sakit, berada dibawah dan bertanggung jawab pada Direktur;
- h. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD;
- i. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;
- j. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- k. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan – kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Unit atau Instalasi yang ditujukan kepada penderita dan atau pemakai jasa Rumah Sakit untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan, kesehatan, rehabilitasi medik dan akibat – akibatnya;
- l. Perawatan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- m. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah

- atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;
- n. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dan menempati tempat tidur untuk keperluan Observasi, Diagnosa, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan atau Pelayanan Kesehatan lainnya;
 - o. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
 - p. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
 - q. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
 - r. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di rumah sakit;
 - s. Pasien tidak mampu adalah pasien yang tidak mampu membayar biaya perawatan, pasien yang berasal dari rumah yatim piatu, pasien yang berasal dari Lembaga yang berada dibawah Pengawasan Dinas Sosial;
 - t. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instalasi Pemerintah lainnya;
 - u. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Rumah Sakit Unit Swadana / Rumah Sakit Pengguna PNBP yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan jasa;
 - v. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit.

BAB II

ViSi, MISI, STATUS DAN FUNGSI, KEBIJAKSANAAN RSUD

Pasal 2

- (1) RSUD mempunyai Visi : RSUD bertekad menjadi Rumah Sakit yang :
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan yang Profesional dalam menghadapi Era Globalisasi Tahun 2005.
 - b. Sebagai rujukan untuk Kabupaten Rembang dan sekitarnya.
- (2) Misi RSUD adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart komprehensif, bermutu, terjangkau, kompetitif dan mengutamakan kepuasan bagi masyarakat Rembang dan sekitarnya dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan pengembangan RSUD serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepentingan pasien.

Pasal 3

- (1) RSUD adalah milik Pemerintah Kabupaten Rembang
- (2) RSUD sebagai Rumah Sakit Pemerintah, selain melaksanakan fungsi sosial juga merupakan lembaga sosioekonomik yang mampu mengembangkan diri secara swadana.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi tersebut ayat (2), RSUD berkewajiban :
 - a. Memberikan pelayanan yang baik dan memadai kepada penderita dan pemakai jasa RSUD lainnya;
 - b. Menjaga, memelihara dan meningkatkan bangunan RSUD beserta Instalasinya;
 - c. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan teknis dan administrasi kepada staf medis, paramedis dan Tenaga lain di RSUD.
- (4) RSUD mempunyai tugas melaksanakan upaya Kesehatan Rumah Sakit secara berdaya guna dan berhasil guna dengan

mengutamakan upaya menyembuhkan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), RSUD mempunyai fungsi
 - a. Menyelenggarakan pelayanan medik;
 - b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan dan pelatihan;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana untuk penelitian dan pengembangan;
 - g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan RSUD;
- (6) Untuk meningkatkan fungsi pelayanan RSUD, dapat diangkat tenaga tidak tetap yang sistem penggajiannya disesuaikan dengan profesi dan kemampuan
- (7) Untuk memperluas usaha - usaha dan pengembangan RSUD, kepada Direktur diberikan Otonomi, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan RSUD dipikul bersama oleh Negara dan Masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan keadaan sosial Ekonomi masyarakat.

- (3) Tarif RSUD tidak dimaksudkan untuk mencari laba dan ditetapkan dengan azas gotong royong (Subsidi silang), adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif RSUD untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis.
- (5) Tarif RSUD ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, klasifikasi Rumah Sakit, Tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan.
- (6) Rawat Jalan dan Rawat Inap kelas III A, II, I dan Utama dapat dikenakan jasa. Pelayanan sedangkan pasien inap kelas III B tidak dikenakan jasa pelayanan.

Pasal 5

- (1) Tarif RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Rumah Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.
- (2) Tarif pelayanan bagi orang asing dan tarif pemeriksaan menyeluruh ditetapkan oleh Direktur

BAB III

PERALATAN, KEUANGAN DAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Segala kebutuhan peralatan untuk pelayanan di RSUD menjadi tanggung jawab Direktur dan Pemerintah Daerah
- (2) RSUD berkewajiban memasukkan pendapatan kepada Pemerintah Daerah dengan tidak meninggalkan fungsi sosial.
- (3) Pendapatan yang perlu disetorkan ke Kas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pendapatan RSUD yang diperoleh dari hasil operasionalnya disalurkan kembali untuk keperluan biaya operasional RSUD

- dalam rangka meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
- (5) Kebutuhan akan pegawai atau personal untuk pelayanan di RSUD dicukupi dari Pemerintah Daerah, Departemen Kesehatan / Pemerintah Pusat, atau cara lain yang diatur dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur Rumah Sakit.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan di RSUD dilaksanakan oleh Unit atau Instalasi RSUD;
- (2) Unit atau Instalasi di RSUD meliputi ;
 - a. Unit Rawat Jalan;
 - b. Unit Gawat Darurat;
 - c. Unit Radiologi;
 - d. Unit Rawat Inap;
 - e. Unit Rawat Intensif;
 - f. Unit / Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Unit Rehabilitasi Medik;
 - h. Unit Instalasi Farmasi;
 - i. Unit Instalasi Laboratorium;
 - j. Instalasi Gizi;
 - k. Unit Ambulance Rumah Sakit;
 - l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - m. Instalasi Linen / Laundry;
 - n. Unit / Instalasi lain yang akan diadakan menurut Perkembangan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menggunakan dan atau memperoleh jasa pelayanan kesehatan dari RSUD dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Besarnya biaya pelayanan kesehatan dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
- (3) Bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 yang menggunakan dan atau memperoleh jasa pelayanan kesehatan dari RSUD diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA TERTIB PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pasien

Pasal 9

- (1) Pasien dapat diterima untuk dirawat apabila yang bersangkutan dipandang perlu untuk dirawat oleh Dokter atau petugas yang ditunjuk setelah berkonsultasi dengan Dokter Jaga.
- (2) Setiap pasien yang masuk RSUD harus disertai identitas yang jelas, seperti nama, Umur, alamat, pekerjaan, dan lain – lain identitas yang diperlukan serta nama dan alamat keluarga yang menanggung
- (3) Bagi pasien karena kecelakaan dan atau sakit mendadak dengan identitas tidak jelas, penanganan segera diberikan baru menyelesaikan proses administrasinya.
- (4) Bagi pasien Kehakiman atau ada urusan dengan Kepolisian, harus disertai surat pengantar dari fihak berwenang yang bersangkutan.
- (5) Penjagaan atas pasien Kehakiman atau yang ada urusan dengan Kepolisian menjadi tanggung jawab Instansi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Waktu Berkunjung

Pasal 10

- (1) Pasien yang sedang dirawat di RSUD pada dasarnya boleh

dikunjungi 2 (dua) kali sehari, siang dan sore hari.

- (2) Waktu berkunjung dan tata tertib berkunjung ditentukan oleh Direktur.
- (3) Dalam hal - hal tertentu pasien yang sedang dirawat tidak dibenarkan untuk dikunjungi kecuali dengan ijin khusus dari Dokter yang merawat.

Bagian Ketiga Menunggu Pasien

Pasal 11

- (1) Pasien yang sedang dirawat tidak dibenarkan ditunggu oleh keluarganya kecuali atas ijin tertulis dari Dokter yang merawat dan atau dalam keadaan gawat / darurat.
- (2) Seorang pasien hanya dibenarkan ditunggu oleh seorang penunggu.
- (3) Penunggu pasien harus mematuhi peraturan yang berlaku serta memakai kartu tunggu yang disediakan.
- (4) Anak - anak dibawah umur 15 (lima belas) tahun tidak diperbolehkan dibawa masuk berkunjung atau menunggu pasien diruang rawat inap.

Bagian Keempat

Pakaian Pasien

Pasal 12

- (1) RSUD menyediakan pakaian bagi penderita yang dirawat bila diperlukan.
- (2) Pasien dapat memakai pakaianya sendiri asal rapi dan sopan, tanpa diberikan pengurangan biaya perawatan.
- (3) Pasien dapat mencuci pakaiannya di RSUD dengan dikenakan biaya yang diatur oleh Direktor.
- (4) Pakaian pasien penyakit menular harus dicuci di RSUD.

**Bagian Kelima
Barang – barang Milik Pasien
Pasal 13**

- (1) Pasien tidak dibenarkan memakai perhiasan, membawa barang berharga lainnya membawa senjata api, senjata tajam serta barang – barang berbahaya lainnya.
- (2) Kehilangan barang – barang pasien menjadi tanggung jawab pasien sendiri.

**Bagian Keenam
Pasien Meninggal Dunia
Pasal 14**

- (1) Apabila pasien yang dirawat dalam keadaan sakit keras dan atau meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Pasien yang meninggal dunia sesudah 2 (dua) jam, dipindahkan ke kamar jenazah.
- (3) Pasien yang meninggal dunia pada saat akan didaftarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD, dianggap belum menjadi pasien RSUD.
- (4) Pasien seperti tersebut ayat (3), apabila tetap dimasukkan RSUD mendapat pelayanan maka akan diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Pengurusan Jenazah
Pasal 15**

- (1) Pengambilan jenazah dan penyerahan surat keterangan kematian dilakukan di kamar jenazah.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam jenazah belum dan atau tidak juga diurus dan atau tidak

- diambil oleh keluarganya, maka RSUD melakukan perawatan dan penguburan jenazah tersebut dan biaya yang timbul dibebankan kepada keluarganya.
- (3) RSUD menyelenggarakan perawatan dan penguburan jenazah dari penderita - penderita yang meninggal dunia dari golongan tidak mampu dan tidak berkeluarga.
- (4) Pasien kehakiman atau penderita yang ada urusan Kepolisian atau penderita yang dikirim oleh Badan Sosial yang meninggal dunia di RSUD, biaya perawatan dan penguburan jenazahnya dibebankan kepada Instansi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pasien yang meninggal dunia oleh karena penyakit yang termasuk dalam undang - undang wabah, maka untuk kepentingan umum perawatan jenazahnya harus dilakukan di RSUD.
- (2) Biaya perawatan jenazah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Biaya perawatan dan penguburan jenazah diperhitungkan sesuai dengan jumlah seluruh ongkos penyelenggaraan perawatan dan penguburan jenazah tersebut.

Pasal 18

Pasien yang meninggal dunia di RSUD dan perlu dibawa keluar Daerah, diharuskan membawa surat jalan dan diangkut dengan mobil jenazah RSUD.

Bagian Kedelapan

Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 19

- (1) RSUD menyediakan mobil ambulance untuk keperluan pengangkutan pasien dari dan atau ke RSUD
- (2) RSUD menyediakan mobil jenazah untuk keperluan pengangkutan jenazah dari dan atau ke RSUD sebatas jalan dapat

dilalui mobil jenazah.

- (3) Mobil ambulance tidak boleh dipergunakan untuk mengangkat jenazah
- (4) Permohonan pemakaian mobil ambulance atau mobil jenazah dinyatakan tertulis dalam blangko yang tersedia, diketahui oleh Direktur atau petugas RSUD yang ditunjuk.
- (5) Pemakaian mobil ambulance atau mobil jenazah dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Keterangan Tentang Pasien

Pasal 20

- (1) RSUD dalam memberikan keterangan baik lesan maupun tertulis tentang pasien yang dirawat di Rumah Sakit disesuaikan pelaksanaannya menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 749 a / Menkes / PER / XI / 1989 Tentang Rekam Medis.
- (2) Permintaan keterangan tentang pasien dikenakan biaya administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bagian Kesepuluh

Makanan Pasien

Pasal 21

- (1) Susunan daftar makanan untuk pasien yang dirawat di RSUD ditetapkan oleh Direktur
- (2) Keluarga pasien tidak diperbolehkan memberi makanan kepada penderita tanpa seijin Dokter yang merawat dan atau Kepala Bangsal Rawat Inap yang bersangkutan.

BAB VI

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT (PERSERO)
ASURANSI KESEHATAN INDONESIA DAN
ANGGOTA KELUARGANYA

Pasal 22

- (1) Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia serta Asuransi Kesehatan lainnya dan anggota keluarganya dilaksanakan dan diatur sesuai peraturan perundangan yang mengatur pelayanan Kesehatan bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat peraturan perundangan yang mengatur lain pada ayat(1) maka Peraturan Daerah ini mengikuti dalam pelaksanaannya.
- (3) Pelayanan Kesehatan bagi peserta asuransi Kesehatan lainnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pelayanan Kesehatan yang berlaku.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN
KURANG MAMPU DAN TIDAK MAMPU

Pasal 23

- (1) Pasien kurang mampu adalah pasien yang hanya dapat membayar sebagian dari biaya pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD.
- (2) Pasien tidak mampu adalah mereka yang sama sekali tidak dapat membayar biaya pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD, atau mereka yang diasuh oleh Badan - badan Sosial dan Rumah Yatim Piatu.
- (3) Keterangan untuk pasien kurang mampu dan tidak mampu disahkan dan dibuktikan melalui surat Keterangan Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui Camat atau Surat Keterangan dari Badan Sosial yang bersangkutan.

- (4) Permohonan keringanan pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi pasien kurang mampu atau tidak mampu disampaikan oleh yang bersangkutan atau keluarga, dalam waktu kurang dari 2 x 24 (Dua kali dua puluh empat) jam setelah pasien dirawat dengan dilampiri surat dari Kepala Desa / kelurahan yang diketahui Camat atau Badan Sosial yang menjadi penjamin.
- (5) Direktur akan menetapkan besarnya biaya yang harus dibayar oleh pasien kurang mampu atau tidak mampu setelah diadakan penelitian seperlunya.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMAKAI JASA

Pasal 24

- (1) Pemakai jasa RSUD berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang memadai sesuai jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan yang diinginkan.
- (2) Pasien berhak untuk mendapatkan informasi tentang penyakit maupun tindakan medik yang menyangkut penyakitnya, kecuali dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi.

Pasal 25

- (1) Pasien atau pemakai jasa RSUD berkewajiban mentaati peraturan dan tata tertib RSUD.
- (2) Kerusakan dan atau kehilangan barang - barang milik RSUD yang disebabkan oleh pasien dan atau keluarganya diwajibkan untuk mengganti.
- (3) Pada waktu pasien masuk RSUD diwajibkan membayar uang muka biaya pelayanan kesehatan dalam waktu 5 (lima) hari kepada bendaharawan RSUD.
- (4) Apabila ternyata perawatan pasien memerlukan lebih dari waktu 5 (lima) hari, biaya perawatan pasien dibayar terlebih dahulu tiap

lima berikutnya.

- (5) Dalam keadaan tertentu, Direktur dapat mengambil kebijaksanaan menyimpang dari ketentuan ayat (3) dan ayat (4)

BAB IX

OBAT - OBATAN DAN BARANG FARMASI

Pasal 26

- (1) RSUD menyediakan obat - obatan maupun bahan - bahan farmasi lainnya yang dibutuhkan penderita.
- (2) Apabila obat - obatan dan atau bahan - bahan lain yang dibutuhkan penderita tidak tersedia di RSUD, maka dokter memberikan resep untuk membeli obat - obatan dan atau bahan - bahan lain yang dimaksud

BAB X

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIP

Pasal 2

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarip dikelompokkan menjadi :
 - a. Rawat Jalan
 - b. Rawat Darurat
 - c. Rawat Inap
- (2) Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pelayanan Kebidanan dan Gynaekologi :
 - Pertolongan Persalinan Normal;
 - Pertolongan Persalinan dengan Tindakan
 - d. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan mental ;

- f. Pelayanan Konsultatif Khusus;
 - g. Pelayanan Medikolegal
 - h. Perawatan Jenazah;
 - i. Pelayanan lain seperti :
 - Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
 - Pelayanan Administrasi
- (3) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok pelayanan tersebut diatas tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (4) Tarif Pelayanan di RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing – masing kebutuhan.

BAB XI

KELAS PERAWATAN

Pasal 28

- (1) Kelas Perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut
 - a. Kelas Utama A, Utama B;
 - b. Kelas I A, I B;
 - c. Kelas II A, II B
 - d. Kelas III A;
 - e. Kelas III B.
- (2) Jumlah tempat tidur dimasing – masing perawatan ditetapkan oleh Direktur
- (3) Standart fasilitas dimasing – masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 29

- (1) Ruang perawatan di RSUD meliputi :
 - a. Ruang perawatan umum, ruang untuk perawatan pasien

- dewasa;
- b. Ruang perawatan untuk pasien anak;
 - c. Ruang perawatan kebidanan, Ruang untuk perawatan persalinan;
 - d. Ruang Unit Perawatan Intensif (UPI / ICU) ruang untuk perawatan pasien yang intensif yang dilengkapi dengan peralatan perawatan khusus.
 - e. Ruang Unit Perawatan Intensif Jantung (UPIJ / ICU) ruang untuk perawatan jantung yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan peralatan perawatan khusus.
 - f. Ruang Unit Perawatan Intensif Baru Lahir (UPIBBL / NICU) ruang untuk perawatan bayi yang baru lahir secara intensif yang dilengkapi alat pengatur suhu;
 - g. Ruang Unit perawatan bayi sakit (PICU) ruang untuk perawatan bayi sakit umur kurang dari 1 bulan secara instensif yang dilengkapi dengan perawatan khusus.
 - h. Ruang Unit perawatan bayi (PERINATOLOGI) ruang untuk perawatan bayi sehat maupun sakit umur kurang dari 1 bulan;
 - i. Ruang Unit Perawatan Gawat Darurat (UGD) ruang untuk perawatan pasien dalam keadaan gawat darurat;
 - j. Ruang Isolasi adalah ruang untuk perawatan pasien khusus yang karena penyakitnya dapat membahayakan dirinya sendiri atau orang lain.
- (2) Standart fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- ## BAB XII
- ### PENGELOLAAN PENERIMAAN RSUD
- #### Pasal 30
- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan di RSUD diserahkan dan

menjadi tanggung jawab Direktur

- (2) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pasien di rumah sakit
- (3) Syarat - syarat pembebasan biaya pelayanan dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku
- (4) Akibat dari pelaksanaan ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang bersumber dari RSUD

Pasal 31

- (1) Semua hasil penerimaan RSUD disetorkan ke kas daerah pada rekening RSUD.
- (2) Semua penerimaan komponen jasa pelayanan selanjutnya diberikan kepada tenaga pelaksana RSUD dan biaya umum RSUD yang besarnya ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Untuk menunjang kegiatan operasional besarnya ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembina dan pengawas penyelenggaraan pelayanan di RSUD adalah Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 16 Januari 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 23 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERAFNTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2001
NOMOR 1